

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem yang diciptakan manusia untuk mengendalikan tingkah laku manusia agar dapat diatur dengan baik. Sebagai bagian penting dalam penerapan kekuasaan lembaga-lembaga, hukum memainkan peran penting dalam menjamin stabilitas hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, tiap orang mempunyai hak atas lindungan hukum. Selain itu hukum bisa dimaksud sebagai suatu peraturan atau pedoman yang tertulis dan yang tidak tertulis yang dapat mengendalikan kehidupan warga Negara serta akan diberikan sanksi atas pelanggarannya.² Hukum Islam di Indonesia senantiasa berkembang dalam menjejaki pola dasar pertumbuhan masyarakat, sebab pada hakikatnya ijtihad para ulama tentang fatwa hukum baru yang senantiasa berubah sebab dilandasi oleh masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat yang menghadapi perkembangan.³

Persoalan tentang hukum telah terjadi perkembangan maupun perubahan pada metode rumusan serta pelaksanaannya di Indonesia. Hukum ialah salah satu tanda yang ada pada negara untuk mengendalikan suatu keadaban pada masyarakat, dan tentunya memerlukan suatu seperangkat undang-undang atau peraturan yang mengikat yang dapat menjaga suatu

² Sajipto Saharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2000), 7.

³ *Ibid*, 175.

peradaban di dalamnya yang mana akan menjadikan negara menjadi aman dan tentram karena adanya penerapan hukum tersebut.⁴

Di Negara Indonesia, usaha untuk memperbarui hukum Islam telah membuahkan hasil yang nyata. Salah satu contohnya yaitu Kompilasi Hukum Islam, yang diyakini mempunyai nilai baik untuk menjadi kesepakatan semua ulama mujtahid (*ijma'*). Tetapi, jika kita melihat pemikiran-pemikiran yang terdapat pada KHI, maka pemahaman yang bisa diambil ialah penerapan lembaga *takhayyur* dan *talfiq* pada pembuatan Kompilasi Hukum Islam. Nilai tambah dalam proses pembuatan KHI yaitu terletak pada rujukan dari berbagai jenis kitab-kitab fiqh dan studi banding terhadap negara Islam di Timur Tengah dengan menelaah yurisprudensi serta beberapa wawancara yang dilakukan oleh ulama-ulama Indonesia.⁵

Zaman saat ini, hubungan antara pria-wanita yang penuh dengan rasa cinta yang biasa kita kenal sebagai pacaran tidaklah hal yang dianggap tabu oleh masyarakat. Banyak orang yang menjalin hubungan intim sebelum menikah atau yang dikenal dengan istilah seks bebas. Hal tersebut sudah biasa terjadi di kalangan remaja dan memiliki risiko yang tidak diinginkan yaitu hamil diluar pernikahan. Sementara itu pihak-pihak yang terkena dampaknya seringkali berupaya menyembunyikan fakta kehamilan karena zina tersebut dengan cara memaksa anak perempuannya menikah dengan pria yang telah menghamilinya atau bahkan dengan pria yang tidak menghamilinya.

⁴ Darda Syahrial, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta: Pustakawan Grahartama, 2011), 26.

⁵ Noer Ahmad dkk, cet.1, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 110.

Setelah dilakukan penelusuran di internet informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa Peradilan Agama Mahkamah Agung (2023), data perkara isbat nikah tahun 2020-2022 mengalami peningkatan dan pada tahun 2023 sudah tercatat 49 ribu lebih permohonan isbat nikah. Sementara pengajuan dispensasi kawin juga meningkat tajam dari tahun 2020 hingga 2021, yaitu dari 28,57% menjadi 37,50% dan menurun sedikit menjadi 36,36% pada tahun 2022. Banyaknya kasus pengajuan dispensasi kawin disebabkan karena alasan kehamilan (PUSKAPA, 2023).⁶ Pengertian dispensasi sendiri adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah, meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Ratusan remaja di Indonesia mengajukan dispensasi banyak faktor-faktornya, dari ratusan perkara tersebut rata-rata jenis perkaranya adalah hamil di luar nikah. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian serius dimana pemerintah seharusnya melakukan suatu upaya pencegahan agar dapat mensakralkan perkawinan di Indonesia, karena kasus anak hamil diluar nikah sudah sangat darurat.

Bedasarkan beberapa data dari Pengadilan Agama, seperti pada Bulan Januari 2023, publik menyoroti tentang pernikahan dini di Ponorogo, data dari Pengadilan Agama Ponorogo, bahwa ada 125 pemohon dispensasi nikah dini dikabulkan karena alasan hamil dan melahirkan. Selain itu pihak pengadilan juga mengabulkan 51 anak yang memohon dispensasi kawin dengan alasan pacaran. Jadi total ada 176 pengajuan dispensasi nikah dini

⁶ Kemenko PMK, *Upaya Pemerintah Kembali Mensakaralkan Perkawinan di Indonesia*, <https://www.kemenkopmk.go.id/upaya-pemerintah-kembali-mensakaralkan-perkawinan-diindonesia>, (Diakses pada tanggal 6 Januari 2024)

yang dikabulkan. Dan dari Pengadilan Agama Bojonegoro, mencatat ada 448 anak yang berusia di bawah 19 tahun yang menikah dini alias mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan dari Januari hingga Desember 2023. Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Sholikin Jamik mengungkapkan, berdasarkan data dari PA Bojonegoro, beberapa di antaranya penyebab melangsungkan pernikahan dini lantaran hamil duluan atau melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun dari Pengadilan Agama Jombang pada tahun 2023 tercatat ada 359 permohonan, penyebabnya karena ada desakan kedua belah pihak orang tua untuk segera dinikahkan dan di antaranya sudah hamil duluan. Dengan banyaknya dispensasai sebab hamil diluar pernikahan dalam hal ini muncullah suatu permasalahan baru yang sangat penting untuk dikaji yaitu bagaimana status *'iddahnya* wanita hamil diluar nikah tersebut. Dan dalam hal tersebut para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana status *'iddahnya* dan bagaimana menurut hukum positif Indonesia mengenai kasus tersebut.

Pada hakikatnya, permasalahan *'iddah* secara umum sudah dapat persetujuan para ulama serta sudah dipaparkan secara jelas oleh al-Qur'an maupun Hadis. Namun, apabila *'iddah* tersebut dihadapi dengan situasi atau keadaan yang tidak biasa, semacam seorang perempuan hamil akibat perbuatan zina, maka dalam masalah tersebut memerlukan kajian mendalam. Karena bagaimanapun *'iddahnya* perempuan hamil sebab melakukan zina tersebut akan membawa implikasi terhadap kebolehan melakukan akad nikah, maksudnya ialah sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Selain itu

'iddahnya perempuan hamil sebab zina tidak ada penjelasan secara eksplisit baik didalam al-Qur'an atau Hadis sehingga mendatangkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Sementara itu, apabila kita merujuk pada hukum positif di Indonesia mengenai *'iddah* perempuan hamil karena zina secara implisit diatur dalam pasal 53 KHI yang berbunyi; "Seorang wanita hamil diluar nikah bisa dinikahkan dengan pria yang telah menghamilinya". Pernikahan dengan perempuan hamil yang disebut pada ayat (1) bisa dilakukan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Yang bisa dipahami dari pasal 53 KHI tersebut bahwa perempuan hamil sebab zina tidak diwajibkan melakukan *'iddah* jika ia menikah dengan pria yang menghamilinya. Permasalahan yang kemudian timbul apabila perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Dalam perihal tersebut belum ada penjelasan dalam KHI.

Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan beberapa ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa perempuan yang telah melakukan zina tidak diwajibkan ber*'iddah*, karena sperma laki-laki yang telah zina dengan perempuan tersebut tidaklah layak untuk dihormati. Jadi, laki-laki itu diperbolehkan melaksanakan akad pernikahan dengan perempuan yang telah melakukan zina, dan juga boleh berhubungan intim dengannya (sesudah akad), meskipun keadaan dia sedang hamil. Namun, menurut pendapatnya Imam Hanafi boleh melaksanakan akad pernikahan dengan perempuan hamil karena perbuatan zina, namun tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim sampai perempuan tersebut melahirkan anaknya, maka setelah itu

boleh berhubungan intim. Sementara Imam Hambali berpendapat bahwa apabila seorang perempuan yang telah melakukan zina maka diwajibkan ber'*iddah* seperti halnya pada perempuan yang ditalak. Sedangkan Imam Maliki berpendapat perempuan yang disetubuhi dalam bentuk perbuatan zina akan sama persis hukumnya dengan perempuan yang disetubuhi secara *syubhat*. Dia harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan '*iddah*, kecuali ia berkehendak untuk dilakukannya hukuman (*hadd*), maka saat itu juga, ia boleh mensucikan diri dengan satu kali haid saja.⁷

Bedasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk menganalisis status '*iddahnya* wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam selaku bagian dari Undang-Undang yang mengatur pernikahan umat islam diIndonesia dan pandangan Imam Malik. Penulis memilih pandangan Imam Malik tidak menurut pandangan Imam lain dalam penelitian ini karena dilihat dari sosiologi sebenarnya pendapat dari Imam (Syafi'i dan Hanafi) bahwa perempuan yang hamil karena zina tidak memiliki kewajiban melakukan '*iddah*, hal itu tentu akan menguntungkan bagi pihak si perempuan sebab bisa menutupi aibnya serta keluarganya tidak menanggung rasa malu. Tetapi dengan diwajibkannya adanya '*iddah* bagi perempuan hamil karena zina menurut Imam Malik maka orang-orang akan sangat berhati-hati dalam pergaulan, baik untuk pemuda-pemudi atau orang tua untuk memantau anak-anak mereka agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan tercela (zina). Alasan itulah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai '*iddahnya*

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad*, cet.3, (Jakarta : PT Lentera Barsitama, 2005), 474

wanita hamil karena zina menurut pandangan Imam Malik yang apabila dianut bisa menjaga terpeliharanya nilai akhlak yang baik pada masyarakat.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan diatas penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang permasalahan *'iddah*-nya wanita hamil karena zina menurut KHI dan Madzab Maliki terhadap upaya mencegah terjadinya peningkatan kasus hamil diluar nikah di Indonesia. Atas dasar inilah penulis tertarik menjadikan hal ini sebagai masalah yang akan dikaji dan diteliti dengan judul **“ATURAN *'IDDAH* WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM MEMBENDUNG LAJU PENINGKATAN HAMIL KARENA ZINA (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Maliki Perspektif Moralitas Hukum)”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan Aturan *'Iddah* Wanita Hamil Karena Zina Dalam Membendung Laju Peningkatan Hamil Karena Zina (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Maliki Perspektif Moralitas Hukum) yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan *'iddah* wanita hamil karena zina menurut kompilasi hukum islam?
2. Bagaimana aturan *'iddah* wanita hamil karena zina menurut pandangan mazhab Maliki?
3. Bagaimana aturan *'iddah* wanita hamil karena zina dalam membendung laju peningkatan hamil karena zina (studi komparatif kompilasi hukum islam dan mazhab Maliki perspektif moralitas hukum)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang terkait dengan pembahasan ini adalah mengacu dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Imam Maliki, antara lain:

1. Untuk mengetahui ketentuan *'iddah* wanita hamil karena zina menurut kompilasi hukum islam.
2. Untuk mengetahui ketentuan *'iddah* wanita hamil karena zina menurut pandangan madzhab Maliki.
3. Untuk mengetahui aturan *'iddah* wanita hamil karena zina dalam membendung laju peningkatan hamil karena zina (studi komparatif kompilasi hukum islam dan mazhab Maliki perspektif moralitas hukum).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ada pada penelitian ini bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang akan diperoleh, dapat menambah wawasan dan menjadikan pembelajaran peneliti ketika membuat karya ilmiah, yang diawali dari pengumpulan data, menganalisis data dan sampai menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dibuat untuk memenuhi tugas akhir dengan tujuan agar mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Adapun manfaat dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penulis dapat memberikan manfaat mengenai pemahaman hukum yang lebih jelas mengenai ketentuan *'iddahnya* wanita hamil sebab zina terdapat perbedaan. Seperti dalam KHI, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tidak mewajibkan ber'*iddah*, sedangkan menurut Imam Malik mengharuskan menjalani masa *'iddah*.

2. Penulis dapat memanfaatkan penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan memanfaatkan penelitian ini sebagai pembelajaran yang dapat diambil sisi positif dan negatifnya.
3. Penulis berharap dari hasil penelitian ini sebagai wacana dan dapat menjadi bahan pemikiran atau kajian lebih lanjut khususnya dalam mencegah meningkatnya kasus hamil karena zina. Serta memberikan kontribusi penjelasan ilmu dibidang hukum mengenai perbandingan aturan *'iddah* wanita hamil karena zina dalam KHI dan Madzab Maliki terhadap upaya membendung laju peningkatan wanita hamil karena zina dalam perspektif moralitas hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Bedasarkan penelusuran mengenai Aturan *'Iddah* Wanita Hamil Karena Zina Dalam Membendung Laju Peningkatan Hamil Karena Zina (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Maliki Perspektif Moralitas Hukum), penulis menemukan hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang akan Penulis teliti yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Mulyono, yang berjudul *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina menurut Madzab Hanbali dan Kompilasi Hukum Islam* (Analisis *Sadd Dzari'ah*). Dalam pembahasan skripsi ini tentang *'iddah* wanita hamil karena zina menurut madzhab Hanbali dan Kompilasi Hukum Islam yang dianalisis menggunakan *sadd dzari'ah*. Metode *sadd dzari'ah* yaitu suatu langkah pencegahan yang bertujuan mencegah terjadinya hal-hal yang berdampak negatif. Dalam skripsi ini ada perbedaan pendapat antara madzhab Hanbali dan KHI, menurut

madzhab Hanbali bahwa *'iddah* perempuan yang hamil dikarenakan zina harus dilaksanakan, karena perempuan yang sedang hamil sebab zina itu sama saja seperti *'iddahnya* seorang istri yang suaminya telah menceraikannya dan dalam kondisi sedang mengandung, maka *'iddahnya* ialah sampai anaknya lahir. Mazhab Hanbali mewajibkan adanya *'iddah* dan pertaubatan bagi perempuan hamil karena zina karena mazhab Hanbali beristinbath dengan *sadd dzari'ah* (menutup jalan keharaman) yaitu zina. Akibat dari pendapat yang digunakan oleh Imam Hanbali ialah larangan untuk menikahi perempuan tersebut dalam keadaan sedang mengandung. Hal tersebut bertentangan dengan KHI dalam pasal 53 ayat (2) sebagai berikut; “Seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, pernikahan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya.” Maka dengan dilangsungkan pernikahan tersebut berarti KHI telah menyatakan bahwa tidak diwajibkan adanya *'iddah* untuk perempuan yang sedang mengandung akibat zina.

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang *'iddah* perempuan dalam keadaan hamil sebab zina dan juga membahas perempuan yang hamil dikarenakan zina menurut KHI. Sedangkan perbedaan antara penelitian dari saudara Mulyono dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah terletak pada perspektif kajiannya, dimana saudara Mulyono mengkaji permasalahan *'iddahnya* wanita hamil sebab zina menurut pendapatnya mazhab hanbali dianalisis dengan *sadd dzari'ah*, sedangkan permasalahan

yang akan dibahas oleh peneliti tentang aturan *'iddahnya* seorang wanita hamil dikarenakan zina dalam membendung laju peningkatan hamil sebab zina studi komparatif KHI dan menurut pendapat mazhab Maliki perspektif moralitas hukum.⁸

2. Skripsi yang disusun oleh Firdaus, yang berjudul "*Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dan Studi Anak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*". Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengenali sistem hukum di Indonesia mengenai *'iddahnya* perempuan hamil sebab perbuatan zina dalam Kompilasi Hukum Islam dan studi anak dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata. Analisis hukum *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam Pasal 53 KHI ini telah dijelaskan tentang kebolehan seorang perempuan yang sedang mengandung diluar nikah untuk dinikahkan pada laki-laki yang telah menghamilinya, dalam pasal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa tidak diwajibkannya perempuan hamil tersebut untuk ber*'iddah*. Sedangkan dalam hukum perdata Pasal 32 menyebutkan, barangsiapa yang dinyatakan bersalah melakukan perzinahan oleh hakim maka dia tidak boleh menikah dengan pezinahnya, dalam hal ini mereka dibolehkan menikah dengan syarat tidak ada pusuhan bersalah dari hakim terhadap mereka. Maksudnya disini adalah apabila dua orang berbuat zina, salah satu atau kedua-duanya sudah mempunyai istri atau suami menurut Pasal 284 KUHP dinyatakan bersalah oleh hakim karena berzina, maka kedua pelaku tersebut tidak dapat melakukan

⁸ Mulyono, *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Menurut Madzab Hanbali Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Sadd Dzari'ah)*, Skripsi, (Curup : Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021)

pernikahan, dan apabila mereka melakukan pernikahan maka pernikahan tersebut tidak sah.

Persamaan antara penelitian saudara Firdaus dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama mengkaji tentang persoalan *'iddahnya* wanita hamil dikarenakan zina dalam KHI. Adapun perbedaannya dalam penelitian sebelumnya yaitu agar mengetahui statusnya *'iddah* wanita hamil dikarenakan zina menurut KUH Perdata, wali anak diluar nikah serta nasabnya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum positif, sedangkan yang akan penulis teliti untuk mengetahui aturan *'iddahnya* wanita hamil karena zina studi komparatif KHI dan mazhab Maliki perspektif moralitas hukum.⁹

3. Skripsi yang disusun oleh Susanti yang berjudul "*Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Imam Hanbali*". Pada penelitian Susanti menjelaskan permasalahan yang dijadikan sebagai dalil atau argumentasi oleh Imam Hanbali tentang *'iddahnya* perempuan hamil sebab zina, serta gimana metode Imam Hanbali memakai dalil tersebut. Dalil yang digunakan Imam Hambali mengenai terdapatnya *'iddah* pada perempuan hamil adalah surah at-Thalaq ayat 4 yang artinya; “Dan bagi wanita-wanita yang mengandung, masa *'iddahnya* mereka yakni hingga mereka melahirkan anaknya.” Dalam ayat tersebut tidak menerangkan terdapatnya *'iddah* untuk perempuan hamil sebab zina, maka dalam konteks ini cara yang digunakan oleh mazhab Hanbali untuk menentukan adanya masa penantian (*'iddah*) bagi wanita hamil akibat perzinaan

⁹ Firdaus, *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dan Studi Anak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi (Cirebon : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2013)

adalah dengan menggunakan metode takhsih dengan qiyas, yaitu *'iddahnya* seorang perempuan hamil dikarenakan zina diqiyaskan dengan *'iddah-nya* perempuan yang di talak *raj'i*. Dalil dalam QS. At-Thalaq ayat 4 adalah dalil yang dipakai oleh Imam Hambali. Imam Hambali mengutamakan keumuman pada lafadz (*'aam*) ayat tersebut. Sebab, mengqiyaskan pada hukum yang ada didalam nash al-Qur'an dan Hadis berdasarkan ada *'illat* yang sama itu jika suatu peristiwa tidak terdapat hukumnya.

Persamaan dari penelitian Susanti dengan penelitian yang akan Penulis lakukan yakni membahas mengenai *'iddahnya* wanita hamil dikarenakan zina. Adapun perbedaannya dalam penelitian Susanti adalah *'iddahnya* wanita hamil sebab zina menurut pandangan Imam Hanbali, sedangkan pembahasan yang akan penulis teliti mengenai *'iddahnya* wanita yang sedang hamil sebab zina menurut kompilasi hukum Islam dan pendapatnya mazhab Maliki.¹⁰

F. Kajian Teoritis

1. Pengertian *'Iddah*

Iddah berasal dari kata "*al-udd*" dan "*al-ihsha*", kata tersebut mempunyai arti hitungan atau bilangan. *'Iddah* secara bahasa memiliki arti hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung, kata ini digunakan karena pada waktu itu perempuan menanti berakhirnya waktu. Adapun *'iddah* dalam istilahnya merupakan waktu yang seharusnya dilewati oleh perempuan setelah ditalak oleh suaminya agar dapat mengetahui bersih

¹⁰ Susanti, *Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Imam Hanbali*, Skripsi, (Curup : Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019)

atau tidaknya rahim perempuan tersebut dari kehamilan. Adapun istilah *iddah* diambil dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hingga tulisannya menjadi *'iddah*, maka dari itu dalam skripsi penulis ini sesuai dengan etika dalam penyusunan maupun penulisannya pada karya ilmiah, yakni *iddah*. *Al-'iddah* diambilkan dari kata *al-'adad*, sebab waktu *'iddah* itu terbatas, maksudnya ialah seorang wanita menunggu berakhirnya penantian ketika dimasa tertentu berdasarkan ketentuan syariat serta mencegah dirinya supaya tidak menikah sesudah berpisah dari suaminya.¹¹

Untuk memberikan jawaban mengenai apa yang ditunggu, dan mengapa ia wajib menunggu, al-Shan'aniy telah menjelaskan definisi yang cukup, yakni sebagai berikut:

إِسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ بِهَا الْمَرْأَةُ عَنِ التَّزْوِيجِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا وَفِرَاقِهِ لَهُ

Artinya: “Sebutan nama bagi suatu masa dimana seorang wanita menunggu peluang agar dapat menikah lagi sebab kematian maupun berpisah dari suaminya”.

Jawaban atas pertanyaan mengapa ia menunggu terdapat dalam ta'rif lain yang berbunyi sebagai berikut:

مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِتَعْرِفَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا أَوْ لِتَتَعَبَّدَ

Artinya: “Masa penantian yang harus dilewati bagi seorang wanita agar mengetahui apakah rahimnya bersih atau untuk beribadah.”

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 173

Dari sekian dari beberapa definisi yang disebutkan diatas, hakikat *'iddah* bisa dirumuskan sebagai berikut: “waktu menunggu (penantian) bagi seorang perempuan yang mana suaminya telah menceraikannya supaya bisa menikah lagi, maka pentingnya mengetahui apakah didalam rahimnya bersih ataupun untuk melaksanakan perintah dari Allah.”

2. Dasar Hukum *'Iddah*

Yang melakukan *'iddah* adalah wanita yang diceraikan (talak) oleh suaminya dalam motif apapun, cerai masih hidup ataupun cerai wafat, dalam keadaan sedang mengandung maupun tidak, masih mengalami haid ataupun tidak. Dalam hal itu perempuan diwajibkan melaksanakan masa penantian (*'iddah*). Terdapat ayat al-Qur'an yang mewajibkan *'iddah* salah-satunya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

'Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandungan berisi atau tidak.¹² Ibnu Qudamah menyatakan, asal hukum *iddah* adalah wajib sebagaimana ketentuan al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama.¹³ Seperti dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

¹² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 251.

¹³ Abi Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni bi Syarh al-Kabir*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2022), 76.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ
 لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”¹⁴ (QS. At-Thalaq: 1).

Ayat di atas menjelaskan bahwa (Hai Nabi) makna yang dimaksud ialah umatnya, pengertian ini disimpulkan dari ayat selanjutnya. Atau makna yang dimaksud ialah katakanlah kepada mereka (apabila kalian menceraikan isteri-isteri kalian) apabila kalian hendak menjatuhkan talak kepada mereka (maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi ‘iddah-nya) yaitu pada awal ‘iddah, seumpamanya kamu menjatuhkan talak kepadanya sewaktu ia dalam keadaan suci dan kamu belum menggaulinya. Pengertian ini berdasarkan penafsiran dari Rasulullah SAW. sendiri menyangkut masalah ini; demikianlah menurut hadits yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim (dan hitunglah waktu iddah-nya) artinya jagalah waktu iddah-nya supaya kalian

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), 243.

dapat merujukinya sebelum waktu *iddah* itu habis (serta bertakwalah kepada Allah SWT) ta'atlah kalian kepada perintah-Nya dan larangan-Nya. (Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar) dari rumahnya sebelum *iddah*-nya habis (kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji) yakni zina (yang terang) dapat dibaca *mubayyinah*, artinya terang, juga dapat dibaca *mubayyanah* (dibuktikan). Maka bila ia melakukan hal tersebut dengan dapat dibuktikan atau ia melakukannya secara jelas, maka ia harus dikeluarkan untuk menjalani hukuman *hudud*. (Itulah) yakni hal-hal yang telah disebutkan itu (hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu) sesudah perceraian itu (sesuatu hal yang baru) yaitu rujuk kembali dengan isteri yang telah dicerainya, jika talak yang dijatuhkannya itu baru sekali atau dua kali.¹⁵

Kewajiban menjalani masa *iddah* juga dapat dilihat dari surat al-baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ۚ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁵ Jalaluddin al-Mahali, *Terjemah Tafsir Jalalain al-Qur'anul Karim*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 1106.

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁶
(QS. Al-Baqarah: 228)

Wanita yang dicerai wajib ber‘iddah (menunggu) tiga kali quru’. Mengenai arti quru’ Ibnu Umar, Zayd, Aisyah, Imam Syafi’ dan Malik mengartikan tiga kali suci, sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali mengartikan sebagai tiga kali haid. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya (budak) dan hamil maka ‘iddah-nya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid iddah-nya adalah 2 kali haid.

Adapaun hadits tentang ‘iddah wanita yang sedang hamil, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَتَوَفَى عَنْهَا زَوْجَهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلِيظَ

وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا لُرْحَصَةً؟ أَنْزَلَتْ سُورَةُ النَّسَاءِ الْفُصْرَى بَعْدَ الطُّوْلِ: وَأُولَاتُ

الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

Dari Ibnu Mas`ud tentang perempuan yang meninggal suaminya sementara ia sedang hamil, lalu ia bersabda: ”adakah kamu akan memberatkannya dan meringankannya?” Lalu turunlah surat tentang perempuan yang pendek sesudahnya yang panjang :Perempuan-

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 132.

perempuan yang sedang hamil masa 'iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya. (HR Al-Bukhari dan Nasa`i).¹⁷

3. Macam-Macam 'Iddah

Secara umum bentuk-bentuk 'iddah bisa digolongkan menjadi tiga kondisi, yakni 'iddahnya seorang istri yang sudah dicampuri, 'iddah seorang istri yang belum dicampuri dan 'iddah seorang istri menstruasi. Macam-macam 'iddah juga dapat dikategorikan dalam bentuk 'iddah dikarenakan cerai dan 'iddah dikarenakan wafat.

a. 'Iddah dikarenakan perceraian

'Iddah sebab cerai mempunyai dua macam yang keduanya mempunyai hukumnya sendiri, penjelasannya sebagai berikut.¹⁸

1) Perempuan yang dicerai dan belum dicampuri

Seorang istri yang dicerai suaminya, tetapi belum dicampuri, maka dia tidak mempunyai masa 'iddah. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman jika kamu mengawini perempuan-perempuan mukmin, lalu kamu menceraikannya sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa 'iddah bagi mereka yang perlu kamu perhitungkan. Tapi,*

¹⁷ Aby Bakar bi Mas'ud Al-Kasany, *Kitab Bada'i as-Sana'i* Jilid VII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 393.

¹⁸ Abdul Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Tangerang: Dar al-Nashr, 2012) cet.1, 130

berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (al-Ahzab :33 ayat 49).¹⁹

2) Perempuan yang dicerai dan sudah dicampuri

Dalam kondisi tersebut, maka dia mempunyai dua keadaan.

Pertama, wanita itu dalam kondisi sedang hamil, maka 'iddahnya hingga anaknya lahir dari kandungannya. Hal tersebut berdasarkan atas perintah Allah SWT didalam al-Qur'an surat at-Talaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Wanita-wanita yang mustahil menstruasi lagi (menopause) diantara istri-istri kamu apabila engkau mempunyai keraguan (masa 'iddahnya) maka 'iddahnya yaitu selama tiga bulam. Hal yang sama dengan wanita-wanita yang tidak mengalami haid. Adapun wanita-wanita yang sedang mengandung 'iddahnya bagi mereka yaitu hingga mereka melahirkan (anak) dari kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Kedua, wanita yang kondisinya tidak sedang mengandung. Maka situasi semacam ini tidak luput dari dua kondisi. Pertama, ia masih menstruasi maka 'iddahnya ialah 3 kali menstruasi. Dalam firman Allah; “perempuan-perempuan yang dicerai

¹⁹ Yayasan Bina' muwahhidin, *al-Qur'an dan Terjemah* . (Surabaya: Sukses Plubishing, 2012), 419

hendaknya mencegah diri (menunggu) tiga kali quru'." (al-Baqarah : 2 ayat 228). Adapun maksud arti tiga *quru'* yang dimengerti oleh imam Hanafi ialah makna 3 kali menstruasi. Bila demikian seorang istri yang suaminya menalaknya, sedang dia sudah melakukan hubungan suami istri dan diwaktu yang sama dia juga tidak dalam kondisi menopause, sehingga sesudah bercerai haram menikah dengan pria lain kecuali sehabis menjalani 3 kali menstruasi. Hal tersebut terdapat perbedaan dengan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang mengartikan kalau 3 *quru'* artinya ialah 3 kali suci, suci yang diartika disini ialah waktu diantara 2 kali menstruasi.²⁰ *Kedua*, ia tidak menghadapi masa-masa haid, contohnya yang belum haid (anak kecil) atau wanita baligh yang telah menopause, maka mas *'iddahnya* semacam ini ialah sepanjang 3 bulan 10 hari. Hal tersebut berdasarkan firman Allah didalam surat at-Talaq ayat 4.²¹

4. Tujuan dan Hikmah *'Iddah*

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya *iddah* itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu definisi yang telah disebutkan.

Dan dalam pensyari'atan *iddah* ada beberapa tujuan, yaitu untuk:

- 1) Mengetahui kosongnya pada rahim perempuan yang diceraikan itu hanya bisa diketahui dengan dua cara; dengan melahirkan dan dengan menafikan kehamilan yaitu dengan *'iddah*. Karena wanita hamil kemungkinan sangat kecil mengalami haid.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Vol.1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 593.

²¹ Abdul Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, 132.

- 2) Untuk menghindari terjadinya percampuran dua sperma dari dua lelaki di dalam satu rahim perempuan yang akan berakibat percampuran nasab dan mengacaukannya.²²
- 3) Mengagungkan nilai dalam akad nikah serta mengangkat derajatnya dan menampakkan kemuliaannya.
- 4) Memperpanjang waktu rujuk bagi suami yang mentalaknya, boleh jadi suaminya menyesal dan ingin kembali kepadanya.
- 5) Memenuhi hak-hak suami dan dapat menampakkan pengaruh kesendiriaannya tanpa didampingi suami yaitu berupa larangan bagi isteri untuk bersolek, karena itulah disyari'atkan berkabung atas kematian suami.²³

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *iddah* itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya *iddah* dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.²⁴

Adapun untuk hikmah lain sebagai berikut:

- 3) Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab;
- 4) Memberikan kesempatan kepada suami agar dapat intropeksi diri dan kembali kepada isteri yang bercerai;
- 5) Bergabungnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarga suami;

²² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 305.

²³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Azam, 2020), 303.

²⁴ *Ibid*, 307.

- 6) Nasab anaknya menjadi jelas dan tidak terjadi pencampuran dengan suami barunya apabila ia menikah lagi.²⁵

5. Moralitas Hukum

Istilah moral atau moralitas berasal dari kata bahasa Latin *mos* (tunggal), *mores* (jamak) dan kata sifat *moralis*. Bentuk jamak *mores* berarti: kebiasaan, kelakuan, kesusilaan. Kata sifat *moralis* berarti susila. Istilah lain yang serupa adalah etika. Adapun secara etimologis kata moral berasal dari bahasa Belanda *moural*, yang berarti kesusilaan, budi pekerti. Menurut W.J.S. Poerwadarminta moral berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Dalam Islam moral dikenal dengan istilah akhlak.²⁶ Akhlak atau moral merupakan gambaran batin manusia berupa sifat-sifat kejiwaannya. Selanjutnya moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk.²⁷ Moral pada dasarnya didefinisikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan yang pantas dan tidak pantas, atau hal-hal yang secara konsisten berhubungan dengan benar atau tidaknya dalam berperilaku. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral didefinisikan sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai suatu perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya.

Dalam *Black Law Dictionary*, moral dimaknai sebagai bentuk kesesuaian dengan aturan perilaku yang benar yang diakui. Dalam konteks

²⁵ Abdul Wahhab Khlaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 231.

²⁶ Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos wacana Ilmu. 1997), 145.

²⁷ Abuddin Nata, *Akhlak Taswuf*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 92.

hukum, moral adalah kumpulan prinsip yang mendefinisikan perilaku benar dan salah, atau standar yang mana tindakan harus sesuai dengan kebenaran dan kebajikan.²⁸ Jika moral diartikan sebagai (sesuatu) yang menyangkut mengenal baik-buruknya manusia sebagai manusia, maka moralitas adalah keseluruhan norma, nilai, dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Jadi moralitas merupakan kompleksitas moral dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Ada satu penjelasan sederhana tentang moral. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai guru mungkin sangat pandai dalam memberikan pelajaran di depan kelas karena ia benar-benar mempersiapkan materi yang akan diajarkannya, serta sistematika dan cara penyampaiannya. Penilaian parsial yang diberikan kepada guru tidak dapat dikatakan sebagai penilaian utuh dari sudut pandang moral. Seorang guru baik dalam profesinya sebagai guru, namun belum tentu baik dalam statusnya yang lain (sebagai suami, ayah, tetangga, menantu, dan sebagainya). Penilaian moral memerlukan penilaian terhadap manusia sebagai manusia secara keseluruhan. Perilaku yang baik sebagai manusia itulah yang dimaksud dengan moral (nilai).²⁹

Sistem nilai yang dianut oleh seseorang atau suatu masyarakat akan menuntut orang atau masyarakat tersebut dalam bertindak dan berperilaku. Dalam hal ini, nilai-nilai tersebut tidak berhenti pada “kualitas” belaka, namun telah mengalami konkretisasi menjadi norma atau aturan. Jadi

²⁸ Herdiansyah Hamzah, *Moralitas dan Hukum*, (Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2024), 2.

²⁹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Kerangka Berfikir*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), 43-44.

moral tidak hanya berupa nilai, tetapi juga menjadi norma. Norma moral tersebut merupakan ukuran untuk menilai (mengevaluasi) baik dan buruknya seseorang termasuk masyarakat manusia sebagai manusia.

Immanuel Kant menjelaskan bahwa moralitas adalah soal keyakinan dan sikap batin, dan bukan sekadar soal adaptasi aturan dari luar, baik hukum negara, agama atau adat istiadat. Oleh Kant secara sederhana memastikan bahwa kriteria kualitas moral seseorang adalah kesetiaannya pada suara batinnya sendiri. Kant juga membedakan antara hukum dan moralitas. Hukum adalah tatanan normatif lahiriah masyarakat. Lahiriah dalam arti bahwa ketaatan yang dituntut olehnya adalah pelaksanaan lahiriah, sedangkan motivasi batin tidak termasuk. Maka legalitas, ketaatan lahiriah terhadap sebuah hukum, peraturan atau undang-undang, belum berkualitas moral. Sikap yang berkualitas moral oleh Kant disebut moralitas. Moralitas adalah pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum.

Sedangkan hukum itu sendiri tertulis dalam hati manusia. Sebuah hukum atau aturan dari luar hanya mengikat secara moral kalau diyakini dalam hati. Moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang dalam hati disadari sebagai kewajiban mutlak. Kehendak baik karena memenuhi kewajiban demi kewajiban disebut Kant sebagai moralitas.³⁰ Keterkaitan hukum dan moral Menurut K.Bertens, di dalam jurnal “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan”: Sebagaimana adanya keterkaitan yang sangat dekat antara moral dan hukum. Dimulai dengan

³⁰ M. Amin Abdullah, *Antara Al- Ghazali Dan Kant Filsafat Etika Islam*, Penerj. Hamzah (Bandung: Mizan, 2002), 40.

melihat keterkaitannya dari perspektif hukum: Hukum memerlukan moral. Karena itu ada beberapa alasan. Pertama, dalam kekaisaran Roma ada ungkapan yang berbunyi “*Quid leges sine moribus*” yang artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas? Hukum tidak akan berarti, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa adanya moralitas hukum akan kosong. Keutamaan hukum sebagian besar ditentukan oleh kualitas moralnya. Karena itu moral harus menjadi bahan penilaian terhadap hukum. Undang-Undang yang tidak bermoral seharusnya diganti, apabila dalam suatu masyarakat kesadaran moral sudah mencapai tahap yang cukup matang.³¹

Perspektif moralitas hukum dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk:

1. Moralitas sebagai sumber etik

Moralitas sebagai sumber etik dalam pembentukan hukum positif, memberikan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum. Dalam hal ini moralitas mempengaruhi bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan.

2. Moralitas sebagai kaidah

Moralitas juga sebagai kaidah yang berfungsi sebagai pedoman hukum yang menentukan apakah suatu perilaku manusia benar atau salah. Disini, moralitas mempengaruhi bagaimana diterapkannya hukum dan interpretasinya.

3. Moralitas sebagai instrumen evaluasi

Moralitas berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang membantu dalam mengevaluasi substansi hukum, memastikan bahwa hukum yang

³¹ Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan* (Hukum dan Peradilan : 2017), 23

dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diterima masyarakat. Moralitas disini juga mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasi.

4. Moralitas sebagai sarana

Moralitas sebagai sarana mempertahankan dan menegakkan nilai, prinsip, dan kaidah moral dalam tatanan sosial masyarakat.

5. Moralitas sebagai *integrative mechanism*

Dengan memastikan bahwa hukum dibentuk sejalan dengan cita-cita dan prinsip moral yang diterima masyarakat, moralitas berfungsi sebagai mekanisme *integratif* yang membantu *integrasi* hukum dan moral dalam masyarakat.

6. Moralitas sebagai pengaruh terhadap kekuasaan

Moralitas berpengaruh terhadap kekuasaan, moralitas memastikan bahwa kekuasaan yang dijalankan dalam hukum sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang diterima masyarakat. Dalam hal ini, moralitas mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan ditafsirkan.

7. Moralitas sebagai pengaruh terhadap pembangunan hukum

Moralitas mempengaruhi perkembangan dan pembangunan hukum, memastikan bahwa hukum yang dibuat sesuai dengan nilai dan prinsip moral yang diterima masyarakat.

8. Moralitas sebagai pengaruh terhadap kepatuhan

Moralitas juga mempengaruhi ketaatan dan kepatuhan, memastikan bahwa orang-orang mematuhi hukum karena nilai dan prinsip moral yang diterima masyarakat.

9. Moralitas sebagai pengaruh terhadap pembentukan hukum

Moralitas mempengaruhi pembentukan hukum, memastikan bahwa hukum yang dibuat sesuai dengan nilai dan prinsip moral yang diterima masyarakat.

10. Moralitas sebagai pengaruh terhadap penegakan hukum

Moralitas mempengaruhi penegakan hukum, memastikan bahwa hukum yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini moralitas mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasi.³²

6. Unsur-Unsur Moral

Kualitas pada norma moral ditentukan oleh beberapa unsur pokok, yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati.³³

a) Kebebasan

Kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral. Hal ini sangat esensial, mengingat norma moral itu adalah norma yang otonom, yang disebut oleh Kelsen dengan *regulations of internal behavior*. Jadi, selalu ada pilihan (alternatif) bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya.

John Stuart Mill memberi tekanan pada pentingnya setiap orang bebas mengembangkan potensi diri sesuai dengan kehendak,

³² Cahya Wulandari, *Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Progresif Vol.8, No.1, (Semarang : 2020), 12

³³ Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, 44.

keputusan, dan penilaiannya sendiri. Namun, ia juga menekankan bahwa pentingnya kebebasan ini dibatasi, yakni sepanjang tidak merugikan hak yang sama pada individu lain." Kebebasan manusia ini dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu:³⁴

1. Kebebasan sosial, dan
2. Kebebasan eksistensial

Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain (sesama manusia), yang berarti bersifat heteronom. Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri yang berarti bersifat otonom. Kebebasan sosial akan memberi ruang gerak bagi kebebasan eksistensial. Ini berarti kebebasan eksistensial bergerak dalam ruang yang ditoleransi oleh kebebasan sosial. Oleh karena kebebasan sosial ini ditentukan oleh toleransi orang lain, maka manusia yang berada di dalam lingkungan tersebut akan menyesuaikan kebebasan dirinya (eksistensial) dengan kebebasan orang lain. Kebebasan sosial berhubungan langsung dengan kebebasan eksistensial, demikian pula sebaliknya.

Apabila seseorang pembantu rumah tangga diberi kebebasan oleh majikannya untuk menonton televisi, maka sejauh mana kebebasan sosial dimanfaatkan, sangat bergantung pada kebebasan eksistensialnya. Demikian pula dengan kebebasan eksistensial, akan bergantung pada seberapa jauh kebebasan sosial memberi ruang

³⁴ *Ibid*, 46

gerak baginya. Seperti ketika saya bisa bebas mengatur volume suara radio, tentu saya harus menyadari seberapa jauh tetangga disebelah rumah saya tidak akan terganggu.

Kebebasan sosial dapat dibatasi dengan tiga jenis yaitu:

1. Keterbatasan fisik,
2. Keterbatasan psikis, dan
3. Adanya perintah atau larangan normatif

Seperti contoh, penumpang yang disandera dalam sebuah pesawat terbang, tentu tidak mungkin bebas untuk turun naik pesawat itu. Secara fisik ia dikurangi kebebasannya. Seorang anak yang sering mendapat celaan dari orang tuanya, biasanya akan ragu-ragu dalam membuat keputusan. Hal ini karena secara psikis ia tidak mendapat keleluasaan untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Selain itu, keberadaan suatu perintah/larangan, juga akan mengurangi kebebasan seseorang untuk bersikap dan berbuat. Apalagi jika perintah/larangan itu telah dibakukan dalam bentuk norma (perintah atau larangan) dengan segala konsekuensi sanksinya. Hal tersebut tentu akan semakin mengurangi kebebasan yang bersangkutan.³⁵

b) Tanggung jawab

Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu manusia wajib bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuatnya. Pertimbangan moral, baru akan

³⁵ *Ibid*, 47

mempunyai arti apabila manusia tersebut mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan, bahwa pertimbangan-pertimbangan moral hanya mungkin ditujukan bagi orang yang dapat dan mau bertanggung jawab. Itulah sebabnya kita tidak pernah meminta pertanggungjawaban atas sikap dan perilaku orang gila atau anak di bawah umur, sekalipun kita mengetahui menurut moralitas kita yang wajar, sikap dan perilaku orang itu tidak dapat diterima.

Harus diingat, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Dalam ruang lingkup kemasya- rakatannya itu, kebebasan seseorang sering berbenturan dengan kebebasan orang lain. Untuk itulah kebebasan perlu digunakan secara bertanggung jawab, semata- mata demi kenikmatan hidup bersama. Hanya manusia yang dapat bertanggung jawab dan dapat terus merasakan hakikat kebebasan secara optimal. Uraian tersebut menunjukkan, bahwa tidak hanya kebebasan eksistensial yang menuntut tanggung jawab, tetapi juga kebebasan sosial.

c) Suara Hati

Suara hati sering juga disebut dengan hati nurani. Dalam kosa kata Latin, terdapat dua istilah yang berbeda untuk hati nurani dan suara hati, yaitu kata *synteresis* dan *conscientia*. Kata *synteresis* lebih tepat diartikan sebagai hati nurani, yaitu pengetahuan intuitif tentang prinsip-prinsip moral. Menurut Aquinas, hati nurani berasal langsung dari Tuhan dan oleh karena itu tidak mungkin keliru. Apabila

manusia menghadapi situasi konkret yang mengharuskannya memilih sikap-sikap moral tertentu, maka yang hadir pada saat itu adalah suara hati (*conscientia*).

Jika hati nurani adalah "suara Tuhan" maka tidak demikian halnya dengan suara hati itu. Suara hati memang suara kejujuran, tetapi tidak identik dengan hakikat kebenaran itu sendiri. Artinya suara hati mungkin saja salah, tetapi "kesalahan" suara hati itu karena ketidaktahuan si pemilik suara hati itu, bukan karena ia sengaja berbuat salah. "Kesalahan" terjadi karena data hasil penilaian (nilai-nilai) yang mendukung kesimpulannya itu keliru. Agar suara hati ini senantiasa tidak keliru, seseorang perlu terus-menerus memperbarui data yang mendukung pertimbangan moralnya. Suara hati dapat tumpul apabila tidak dipelihara dan dikembangkan secara positif. Setiap orang memiliki otonomi terhadap suara hatinya. Ini berarti setiap orang berwenang sepenuhnya untuk memilih cara membina suara hatinya. Kebebasan memilih cara ini menuntut tanggung jawab pada diri yang bersangkutan, seperti memilih teman sepergaulan, bahan bacaan, dan sebagainya.³⁶

G. Metode Penelitian

Metode dan prosedur pengumpulan data selalu diperlukan untuk setiap penelitian yang sesuai dengan topik masalah yang akan diteliti. Berikut penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini di bawah ini.

³⁶ *Ibid*, 51-52.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami partisipan penelitian, seperti perilaku dan persepsi dengan menggunakan deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata.³⁷

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif atau kepustakaan (*liberary research*), khususnya penelitian yang dilakukan melalui membaca, menelaah dan memahami buku, kitab, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dianalisis.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data itu dapat diperoleh. Sumber data adalah informasi yang peneliti peroleh untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sumber data merupakan unsur paling utama dalam menentukan teknik pengumpulan data dan menjadi dasar informasi data untuk mengidentifikasi dari mana subjek data tersebut. Sumber data pada penelitian yang peneliti buat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa adanya media perantara. Oleh karena itu, data primer yang

³⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 10.

diperoleh dari skripsi ini adalah dari Kompilasi Hukum Islam, Kitab al-Mudawwanah al-Kubra karangan Imam Sahnun.

- 2) Data Sekunder, yaitu data yang sifatnya menjadi pelengkap.³⁸ Seperti karya Imam Mawardi *Kitab al-Hawiy al-Kabir*, Ibnu Qudamah *Kitab al-Mughni* dan Syaikh Abdurrahman al-Juzairi *Kitab al-Fiqhu 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Sayyid Sabiq *Fiqh As-Sunnah*, Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad*, Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Serta buku-buku lain, literatur jurnal, dalil al-qur'an, sabda Nabi dan media internet yang berkaitan dengan permasalahan 'iddah wanita hamil karena zina.

4. Metode Analisis Data

Dalam skripsi ini menggunakan metode analisis induktif, Metode induktif adalah suatu metode penalaran yang bertitik tolak dari premis-premis khusus kemudian digeneralisasikan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Dalam menganalisis data penulis juga menggunakan metode analisis komparatif, yaitu menganalisis data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor-faktor yang diselidiki kemudian faktor-faktor tersebut dibandingkan satu dengan lainnya.

H. Definisi Istilah

Agar memberikan pemahaman yang tepat dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman menginterpretasikan istilah dalam judul pada

³⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

penelitian ini, maka perlu mendefinisikan beberapa istilah dalam judul sebagai berikut.

Aturan:

Aturan merupakan pedoman bagi masyarakat, hal tersebut agar manusia dapat tertib dan tidak sewenang-wenang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, maka peraturan menjadi pedoman. Peraturan yang mengatur masyarakat merupakan hasil keputusan *kolektif* yang harus dipatuhi, karena hal tersebut berkaitan dengan norma-norma yang berlaku pada lingkungan masyarakat.³⁹

Iddah:

Masa *Iddah* adalah masa ketika seorang perempuan yang telah menikah kemudian ditalak dan harus menjalani penantian. Selama masa *iddah* atau penantian ini, perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi atau diminta menikah.⁴⁰

Hamil:

Keadaan saat seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya. Dalam kehamilan, dapat terjadi banyak gestasi (misalnya, dalam kasus kembar, atau triplet/kembar tiga).⁴¹

Zina:

Zina adalah hal yang merupakan bentuk mashdar dari kata kerja bahasa Arab, yaitu *zana* yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara

³⁹ *Ibid*, 14.

⁴⁰ Syaikh Abu Bakar Jabar Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 712.

⁴¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 230.

terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah.⁴²

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN :

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian teoritis, metode penelitian, sistematika pembahasan dan definisi istilah.

BAB II ATURAN KHI TENTANG ‘IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA

Memuat tentang sejarah perumusan KHI. Metode perumusan KHI, dan *‘iddah* wanita hamil karena zina menurut KHI.

BAB III MAZHAB MALIKI DAN PENDAPATNYA TENTANG ‘IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA

Memuat tentang pendiri mazhab Maliki, karya Imam Malik, metode Imam Malik dalam penutupan hukum islam, dan *‘iddah* wanita hamil karena zina menurut mazhab Maliki.

BAB IV ATURAN ‘IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM MEMBENDUNG LAJU PENINGKATAN HAMIL KARENA ZINA

(Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Maliki Perspektif Moralitas Hukum)

Memuat tentang aturan *‘iddah* wanita hamil karena zina menurut KHI, aturan *‘iddah* wanita hamil karena zina menurut mazhab Maliki, dan

⁴² *Ibid*, 645.

aturan *'iddah* wanita hamil karena zina dalam membendung laju peningkatan hamil karena zina (studi komparatif kompilasi hukum islam dan mazhab Maliki perspektif moralitas hukum)

BAB V PENUTUP

Bab terakhir yang berisi penutup yang merangkum semua hasil penelitian yang berupa kesimpulan dan saran agar nantinya penelitian yang dilakukan dapat dipakai sebagai bahan rujukan bagi penelitian mendatang yang memiliki tema sama.